



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN - 20112

Medan, 29 Juli 2015

Nomor : 640/9501

Lampiran:

Perihal : Rekomendasi Izin Prinsip

Kepada Yth.

**Sdr. Ahmad Rofik** selaku

General Manager Unit Induk

Pembangunan I PT. PLN (Persero)

Jl. Kasuari No. 8 Medan

di-

Medan

1. Berkaitan dengan surat permohonan Saudara No : 0443/KON.01.03/UIP I/2015 tanggal 6 April 2015 perihal MPP Paya Pasir 100 MW Permohonan Izin Prinsip, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan atas rencana Pembangunan Pembangkit *Mobile Power Plant (MPP)* Paya Pasir Kapasitas 100 MW yang terletak di Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan An. PT. PLN (Persero), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pola rencana, tata letak dan jumlah unit bangunan yang dapat dibangun mengikuti ketentuan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis perencanaan kota serta ketentuan spasial yang berlaku di Kota Medan;
  - b. Lokasi rencana pembangunan yang dimohon, peruntukannya harus sesuai dengan rencana tata ruang Kota Medan;
  - c. Memiliki dokumen yang terkait dengan dokumen Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - d. Memiliki dokumen yang terkait dengan dokumen Kajian Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - e. Untuk penataan dan penimbunan dilokasi yang dimohon serta pembuatan titi masuk harus berkoordinasi serta mendapat Izin dari instansi berwenang dengan mengikuti dan memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - f. Menyediakan akses bagi kendaraan pemadam kebakaran, hydran serta sistem proteksi kebakaran dan harus memenuhi syarat-syarat teknis pencegahan dan pengamanan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - g. Memperhatikan dan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku;

- h. Memperoleh surat pernyataan tidak keberatan dari warga disekitar lokasi yang dimohon atas pembangunan dimaksud yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat dengan turut melampirkan identitas diri;
  - i. Mengurus serta memperoleh seluruh perizinan dan rekomendasi yang diperlukan terkait dengan pembangunan pada lokasi dimohon dari instansi yang berwenang serta mematuhi peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - j. Pembangunan di lapangan dapat dilaksanakan setelah diterbitkan izin-izin yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan pembangunannya harus berkoordinasi dengan Camat, Lurah dan instansi terkait serta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dan berakhir dengan sendirinya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
  3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**AN. WALIKOTA MEDAN  
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. SYAIFUL BAHRI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19591108 199203 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kota Medan;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan;
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan;
4. Kadis Bina Marga Kota Medan;
5. Kadis P2K Kota Medan;
6. Kadis Pertamanan Kota Medan;
7. Kadis Perhubungan Kota Medan;
8. Kabag Hukum Setda Kota Medan ;
9. Camat Medan Marelان;
10. Lurah Rengas Pulau;
11. Petinggal.